



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 773 / 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN PETUGAS
PENDUKUNG PADA KEGIATAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN SANTRI
DI KABUPATEN ACEH TAMIANGTAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri, telah ditetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, sehingga perlu dilaksanakan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Santri;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan menunjuk Petugas Pendukung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penunjukan Petugas Pendukung pada Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Santri di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN PETUGAS PENDUKUNG PADA KEGIATAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN SANTRIDI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Menunjuk Petugas Pendukung pada Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Santri di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana dan Petugas Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Tim Pelaksana bertugas:
 1. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kegiatan;
 2. menyiapkan segala kebutuhan peserta yang menyangkut dengan pelaksanaan kegiatan;
 3. menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;

4. melaksanakan...

4. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
5. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun Santri; dan
6. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Santri kepada Bupati Aceh Tamiang.

b. Petugas Pendukung bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing saat kegiatan berlangsung.

KETIGA : Tim Pelaksana dan Petugas Pendukung dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana dan Petugas Pendukung yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026 pagu anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening:

- a. 1.01.07.7.01.0005.5.1.02.02.001.00003;
- b. 1.01.07.7.01.0005.5.1.02.02.001.00004;
- c. 1.01.07.7.01.0005.5.1.02.02.001.00007;
- d. 1.01.07.7.01.0005.5.1.02.02.001.00014;
- e. 1.01.07.7.01.0005.5.1.02.02.001.00030; dan
- f. 1.01.07.7.01.0005.5.1.02.04.001.00031.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 7 September 2026 M

25 Rabiul Awwal 1448 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/173/ 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN
PENUNJUKAN PETUGAS PENDUKUNG PADA
KEGIATAN PERINGATAN HARI ULANG
TAHUN SANTRI DI KABUPATEN ACEH
TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN PETUGAS PENDUKUNG
PADA KEGIATAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN SANTRI
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
A. TIM PELAKSANA			
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Santri dan Pembinaan SDM pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
5.	Plt. Kepala Bidang Manajemen Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
6.	Kepala UPTD Ar-Risalah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Alimin Ichsan, ST)	Anggota	
9.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Susanti, SE)	Anggota	
10.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (MUSDALIANA, SE)	Anggota	
11.	Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Fitria Agustina)	Anggota	

12. Teknisi ...



12.	Teknisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Fadhlul Fahmi, ST)	Anggota	
13.	Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Mardiah, SE)	Anggota	
14.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Maria Ulfah, SE)	Anggota	
14.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Linda Septiana, SE)	Anggota	
15.	Penata layanan Operasional pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Nailis Syuhada, SE)	Anggota	
16.	Penata Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Lia Riski, SE)	Anggota	
17.	Penata Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Arfansyah, SH.I)	Anggota	
18.	Penata Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Fitriyani, S.Pd)	Anggota	
19.	Operator Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Nuraini)	Anggota	
20.	Operator Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Nasyifa)	Anggota	
21.	Operator Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Eldewiana)	Anggota	
22.	Seluruh Pimpinan Dayah dalam Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
B. PETUGAS PENDUKUNG			
1.	Unsur dari Dayah Misbahur Rasyad Al-Aziziah Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang (Decha Esti Novita)	Pembawa Acara	

2. Analisis ...

2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (T. Bukhari, SH)	Petugas Lapangan	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Sri Mulyani, SE)	Petugas Lapangan	
4.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Ansyari Arafah, S.Pd)	Petugas Lapangan	
5.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Nur Rachmad Hidayad, SE)	Petugas Lapangan	
6.	Operator Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Wahyu Rudiansyah)	Petugas Lapangan	
7.	Unsur dari Pondok Pesantren Islam Terpadu Al Hidayah Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang (Azzam Assyujai)	Pengibar Bendera	
8.	Unsur dari Pondok Pesantren Islam Terpadu Al Hidayah Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang (Abdurrahman Al Faruq)	Pengibar Bendera	
9.	Unsur dari Pondok Pesantren Islam Terpadu Al Hidayah Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang (Fikri Ramadhan)	Pengibar Bendera	
10.	Unsur dari Pondok Pesantren Islam Terpadu Al Hidayah Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang (Alif AlFarizi)	Komandan Regu	
11.	Unsur dari Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qisra Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Murthada)	Komandan Regu	
12.	Unsur dari Dayah Arrisalah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang (Tengku Zia Alvaro Effendi)	Komandan Regu	
13.	Unsur dari Yayasan Pesantren Auqab Binaul Ummah Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Qaizan Fahrizal)	Komandan Regu	

14. Unsur ...

14.	Unsur dari Dayah Tahfidz Qur'an Syuhada Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang (Ardy Aulia)	Komandan Regu	
15.	Unsur dari Dayah Bustanul Karamah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang (M. Zamzami)	Komandan Regu	
16.	Unsur dari Pondok Pesantren Asy Syafi'iyah Al-Aziziah Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang (Fathil Atqa)	Komandan Regu	
17.	Unsur dari Dayah Misbahur Rasyad Al-Aziziah Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Zuhri)	Komandan Regu	
18.	Unsur dari Pesantren Terpadu Darul Mukhlisin Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang (Raihan)	Komandan Regu	
19.	Unsur dari Pesantren Sabilul Ulum Diniyah Islamiyah Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Rendi Pradana)	Komandan Regu	
20.	Sekretaris Kecamatan Seruway (Raja Alief Diwangga, S.STP. M.AP)	Komandan Upacara	
21.	Unsur dari Tahfizul Qur'an Ihyaussunnah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang (Juwairiyah)	Pembaca Naskah	
22.	Unsur dari Pondok Pesantren Jamalul Arafah Hazar Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Zikrullah)	Pembaca Naskah	
23.	Unsur dari Pesantren Babul Huda Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Irwansyah)	Pembaca Naskah	
24.	Unsur dari Dayah Bustanul Huda Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang (Rahmat)	Pembaca Doa	
26.	Unsur dari Pesantren Tahfizh Qur'an Al-Fuad Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Alif Alfasya)	Qori/Pembaca Al-Qur'an	
27.	Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang (Ns.Asnawati, S.Kep)	Petugas Kesehatan	

28. Analisis ...

28.	Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang (Sri Rahayu)	Petugas Kesehatan	
29.	Pengelola Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang (Ns. Deky Zulhelmi, S.Kep)	Petugas Kesehatan	
30.	Grup Paduan Suara dari Dayah Tahfidz Qur'an Syuhada Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang	Paduan Suara	
31.	Grup Hadroh dari Dayah Arrisalah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang	Hadroh	
32.	Operator Layanan Operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang (Sri Fatmawati)	Petugas Kebersihan	
33.	Operator Layanan Operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang (Cut Linda)	Petugas Kebersihan	
34.	Operator Layanan Operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang (Chadariah)	Petugas Kebersihan	
35.	Operator Layanan Operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang (Elvi Hairani)	Petugas Kebersihan	
36.	Penata layanan Operasional pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Mipta Pratama, SE)	Petugas Jaga Malam	
37.	Operator Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Ade Irwansyah)	Petugas Jaga Malam	
38.	Operator Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (Piet Afifuddin)	Petugas Jaga Malam	
39.	Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang (Eddwar Latifurrahmansyah, S.Hut)	Petugas Keamanan	
40.	Pemula Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang (Nandra Alfian)	Petugas Keamanan	

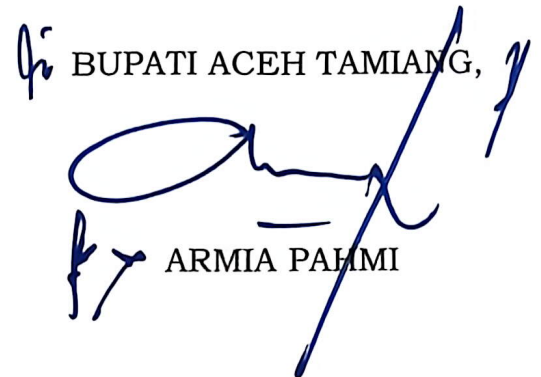
41. Operator ...

41.	Operator Layanan Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang (Ira Lestari)	Petugas Keamanan	
42.	Operator Layanan Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang (Bambang Sucipto)	Petugas Keamanan	
43.	Operator Layanan Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Seruan)	Petugas Keamanan	
44.	Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang (Kahal Fahri, SE)	Petugas Keamanan	
45.	Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang (Sari Haji, SH)	Petugas Keamanan	
46.	Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang (Wiwik Hastina, SH)	Petugas Keamanan	
47.	Pranata Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang (Suhendri)	Petugas Keamanan	
48.	Pranata Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang (Miswanto)	Petugas Keamanan	
49.	Pranata Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang (Chawari)	Petugas Keamanan	
50.	Pranata Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang (Zakaria)	Petugas Keamanan	
51.	Pengadministrasi Perkantoran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang (Sri Nopianti)	Petugas Keamanan	
52.	Pranata Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang (Nurainun)	Petugas Keamanan	

53. Pranata ...



53.	Pranata Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang (Desi Winita)	Petugas Keamanan	
-----	---	------------------	--

 BUPATI ACEH TAMIANG,
ARMIA PAHMI